

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE

Rillo Pambudi, Sunardi, Faisol

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

ABSTRACT

The research topic with the title above was initiated. With the formulation of the problem, namely: (1) how is the provision of legal rules against users of online prostitution services in the Criminal Code and Law number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning information and electronics? (2) how is the form of criminal liability for users of online prostitution services according to the Criminal Code and Law number 11 of 2008 concerning information and electronics. The research method used is normative juridical, the sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary, this research uses conceptual approach and statutory approach (statue approach), material collection techniques using literature study, analysis of legal materials by utilizing legal materials that have been collected to answer problems. The conclusion of this research is the provision of legal sanctions against users of online prostitution services by law enforcement officials can be positive and negative. It is considered positive because the provision of sanctions against users of online prostitution services can have a deterrent effect on the perpetrators, and minimize the practices of prostitution in society, it is considered negative because the provision of sanctions against the perpetrators raises other social problems.

Keywords: prostitution, liability

ABSTRAK

Topik penelitian dengan judul diatas diawali. Dengan rumusan masalah yaitu: (1) bagaimana ketentuan aturan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online dalam KUHP dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik? (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi online menurut KUHP dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tersier, penelitian ini menggunakan pendekatan (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach), teknik pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan, analisis bahan hukum dengan memanfaatkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Kesimpulan penelitian ini adalah pemberian sanksi hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online oleh aparat penegak hukum dapat bernilai positif dan juga negatif. Dinilai positif dengan adanya pemberian sanksi terhadap pengguna jasa prostitusi online bias menimbulkan efek jera terhadap pelaku, dan meminimalisir praktek-praktek prostitusi yang ada di masyarakat, dinilai negatif karena pemberian sanksi terhadap pelaku menimbulkan persoalan social lain.

Kata Kunci : prostitusi, pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman telah mendorong berbagai macam perubahan pada tatanan kehidupan sosial masyarakat dan memaksakan manusia untuk ikut berkembang pada kehidupan yang lebih maju dan modern. Sebagai salah satu bukti bahwa berkembangnya zaman yakni semakin maju dan canggihnya teknologi informasi yang dapat dengan mudah dipelajari, diakses dan dimanfaatkan untuk menunjang manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemajuan dan canggihnya teknologi tersebut saat ini telah sangat berdampak bagi kehidupan baik dalam aspek sosial ekonomi maupun sosial budaya masyarakat.¹

Seiring dengan berkembangnya zaman serta semakin canggihnya teknologi telekomunikasi, maka hal ini mendorong juga perubahan yang sangat signifikan terhadap pola dan gaya hidup masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan canggihnya teknologi tersebut dengan bijaksana atau dapat pula disalahgunakan. Perkembangan teknologi yang membuat semakin canggih teknologi saat ini mendorong manusia untuk mempergukannya sebagai media dalam aktifitas sehari-hari baik aktifitas yang positif produktif dan bahkan hingga aktifitas negatif yang dewasa ini mempermudah manusia untuk melakukan berbagai macam bentuk kejahatan-kejahatan. Bentuk kejahatan yang sering terjadi dengan menggunakan media online adalah kejahatan berupa tindak pidana prostitusi online. Prostitusi online merupakan suatu kejahatan yang marak terjadi didalam lingkungan masyarakat.

Dewasa ini Prostitusi online oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai pekerjaan yang sangat mudah untuk mendapatkan uang secara cepat dan instan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat walaupun berdampak negatif dari perbuatan tersebut. Bahwa perbuatan prostitusi tersebut baik yang dilakukan melalui media online baik itu melalui situs-situs website-website dan aplikasi-aplikasi yang dapat dengan mudah disalah gunakan untuk mengakses prostitusi maupun secara langsung merupakan perbuatan yang dengan sengaja melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum. Prostitusi online ini dapat dengan sangat mudah diakses oleh penggunanya karena penyedia jasa prostitusi tersebut memanfaatkan kecanggihan teknologi sehingga dengan demikian sangat memudahkan penggunanya untuk memesan atau melakukan booking melalui smartphopne. Penyedia jasa prostitusi online dengan terang-terangan membuka lapak melalui

¹ Fitria Dewi Navisa, 2020, Prinsip Kehati-hatian Notaris Membuat Akta dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Prosiding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh, Hlm 191-206

beberapa aplikasi yang dapat dengan mudah disalah gunakan seperti aplikasi *me-chat* dan lain sebagainya. Bahwa perlu diketahui prostitusi oleh masyarakat pada umumnya dapat diartikan sebagai aktifitas seks baik laki-laki maupun perempuan dengan menyerahkan diri atau menjual jasa kepada sebagian orang yang ingin menggunakan jasa prostitusi untuk memuaskan kebutuhan biologis (seks) dengan tarif dan harga yang berfariatif.

Prostitusi merupakan masalah yang sangat rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu diperhatikan khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa-masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak kepada mereka yang melakukannya yaitu perilaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada kehidupan sosial masyarakat yg lebih luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan kehidupan rumah tangga yang terjalin dan juga bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam kehidupan kadang kala tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah masalah individu akan tetapi sesudah menjadi masalah sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.²

Pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir rel, pinggir jalan, tempat lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya kepada pengguna jasanya. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta dampak dari canggihnya teknologi telekomunikasi sehingga dalam bertransaksi dapat dilakukan dengan hanya menggunakan *smartphone*, pengguna dapat dengan langsung *membooking* penyedia jasa prostitusi tidak lagi dengan saling bertemu di tempat yang biasa menjajakan diri, pengguna prostitusi setelah melakukan *booking* dapat langsung bertemu di suatu kamar yang telah disediakan oleh penyedia prostitusi tersebut.

Sebagian masyarakat yang tidak bijak dalam memanfaatkan dan menggunakan media online menggunakan *smartphone* sebagai sarana mempromosikan pelacuran karena lebih mudah dan aman. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku

² Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, 1997, *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 3

prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk memberantas praktek prostitusi online yang saat ini sedang merajalela dalam masyarakat. Namun akibat keterbatasan pemerintah dan belum mempunyai aparat penegak untuk menutup situs-situs dan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi prostitusi online. Untuk memberantas perbuatan atau tindak pidana prostitusi online tersebut pemerintah harus membentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur berkaitan dengan adanya prostitusi online, dan perlunya ketegasan penegak hukum untuk menindak dengan tegas baik penyedia jasa maupun pengguna jasa prostitusi online. Dalam hal penegakan terhadap kejahatan tindak pidana prostitusi online tersebut pemerintah, para penegak hukum juga bersama masyarakat tentunya harus seling bersinergi dan bekerja sama agar kejahatan tindak pidana prostitusi ini dapat berjalan dengan maksimal dan konsisten.

Berdasarkan beberapa uraian-uraian diatas peneliti sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur untuk mengatasi permasalahan sosial didalam semakin berkembang ilmu pengetahuan dan canggihnya teknologi dalam hal ini maraknya terjadi praktek prostitusi online. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti, mengalisis dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online**. Dengan harapan praktek prostitusi online dapat diatasi dan tidak berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana saat ini kesusilaan merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban).³

Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala atau permasalahan-permasalahan di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian

³ Hardijan, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" Law Review (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V No. Tahun 2006), Hal. 50

yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang diteliti. Dan juga bertujuan untuk menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan oleh hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁴ Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Berdasarkan uraian yang terdapat diatas, penulis mengkaji penelitian tentang bagaimana ketentuan aturan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi online menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PEMBAHASAN

Ketentuan Antara Hukum terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Prostitusi yang pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu tindakan pembiaran diri berbuat zina, pergendakan dan juga pencabulan yang dilakukan dengan tujuan komersialisasi seks. Dalam setiap kegiatan prostitusi terdapat pihak-pihak yang terlibat didalamnya seperti PSK, mucikari dan pengguna jasa. Prostitusi juga merupakan suatu perbuatan penyimpangan sosial karena hal tersebut sangatlah bertentangan dengan moralitas dan norma. Dan juga prostitusi mencerminkan perbuatan yang mengarah pada tindakan amoral sebab hal tersebut mendegradasi harkat dan martabat manusia. Dapat dikatakan bahwa prostitusi merupakan sebuah kejahatan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana prostitusi merupakan suatu tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang tertuang dalam KUHP di Indonesia. Tindak pidana prostitusi ini mengarah kepada adanya suatu perbuatan melakukan hubungan seks diluar nikah dengan tujuan memperoleh imbalan atas perbuatan yang telah dilakukan. Tindak pidana protitusi yang mengarah pada adanya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Dalam KUHP pengaturan mengenai prostitusi diatur dalam pasal 284, 296 dan 506 KUHP.

Dalam pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHP menjelaskan bahwa:

⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Hal 13-14

(1) Dihukum penjara maksimal selama 9 bulan :

1. a. Laki-laki yang telah beristri, yang melakukan perbuatan berzina
b. Perempuan yang telah bersuami, yang telah melakukan perbuatan zina
2. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya bahwa yang turut bersalah, sudah bersuami
b. Perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa yang turut bersalah sudah beristeri dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Aturan yang terdapat dalam KUHP dapat dilihat bahwa prostitusi yang mengarah pada terjadinya perbuatan zina, berdasarkan pasal 284 tidak dapat dijadikan sebuah acuan dalam melakukan penindakan atas tindak pidana prostitusi sebab pasal 284 hanya menjelaskan konsep perzinahan yang dilakukan atas orang-orang yang sudah berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dan juga dalam pasal 284 ayat (2) tidak dapat digunakan untuk menjerat seorang PSK secara langsung sebab pasal ini merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak terdapat pengaduan dari pihak suami maupun istri (yang merasa dirugikan). Pasal 284 hanya berlaku apabila salah satu dari subyek prostitusi itu sudah berada dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan subyek prostitusi yang belum berada dalam ikatan perkawinan yang sah tidak dapat dijerat menggunakan pasal ini.

Dalam konteks tindak pidana prostitusi menurut KUHP yang dapat dipidana hanyalah orang yang menjadi mucikari atau orang yang mengadakan tempat pelacuran saja. Sedangkan terhadap PSK dan pengguna jasa tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini. Sedangkan dalam prostitusi yang menjadi subyek utama terjadinya prostitusi adalah PSK dan pengguna jasa. Sebab kedua orang ini yang lebih berperan terhadap terjadinya perbuatan zina. Sedangkan mucikari hanya bertindak membantu mempermudah terjadinya perbuatan zina.

Selain dalam KUHP, ada beberapa aturan yang mengatur mengenai prostitusi seperti UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU ITE pengaturan mengenai prostitusi terdapat pada pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pendistribusian atau mentransmisikan atau

memudahkan dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang memiliki konten yang melanggar kesusilaan.

Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE hanya mengatur mengenai motif sebelum terjadinya kegiatan prostitusi, semisal seorang mucikari atau PSK melakukan tindakan mentransmisikan foto atau video melalui media elektronik yang bermuatan kesusilaan dengan tujuan menawarkan diri kepada pengguna jasa. Sedangkan terhadap terjadinya hubungan seks antara para pelaku tindak pidana prostitusi tidak dapat dijerat dengan menggunakan undang-undang ini. Dengan demikian UU ITE tidak tepat jika digunakan dalam memberantas tindak pidana prostitusi.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara umum seseorang ingin hidup yang sehat baik secara jasmani maupun rohani dan yang layak dalam sosial. Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri-sendiri bahkan kebutuhan keluarga. Namun, tidak semua berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan dan direncanakan. Ada beberapa instansi yang merekrut karyawannya dengan kualifikasi tertentu seperti persyaratan minimal ijazah. Selain itu ada sebagian orang yang tidak memiliki *skill* yang dicari dan dibutuhkan oleh sebuah instansi sehingga ada beberapa sebagian orang yang memilih cara cepat dan mudah dalam mendapatkan sebuah pekerjaan salah-satunya prostitusi.

Masalah prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang yang pengangguran saja melainkan juga melibatkan para artis/model, pelajar, ABG, mahasiswi dan masih banyak yang lain. Dimana kehidupan yang mewah dapat menyebabkan terbengkalainya kebutuhan sehari-hari juga sebagai salah-satu pemicu dalam memilih pekerjaan yang ilegal tersebut. Penggunaan teknologi informasi yang terhubung ke internet menjadikan perubahan berbagai tatanan kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Kasus-kasus prostitusi belakangan ini marak terjadi apalagi dengan semakin majunya teknologi.

Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang melarang adanya praktik prostitusi. Peraturan yang pertama yaitu Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang No. 19 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pengguna jasa layanan seks komersial tampaknya tidak dapat dikenakan sanksi pidana sebab tidak diaturnya masalah substansi hukum tersebut dalam KUHP atau peraturan

Undang-Undang khusus untuk menangani prostitusi. Melihat pasal-pasal dalam KUHP lama, pemerintah hanya mengatur persoaloan prostitusi yang di tegaskan dalam hukum pidana hanya melarang bagi mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal sebagaimana yang di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 269 yang berbunyi:

“barang siapa yang memudahkan perbuatan cabul dengan di hukum dengan penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15.000”. Selanjutnya dalam pasal 506 yang berbunyi “barang siapa sebagai mucikari (sountenuerr) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan”⁵

Pasal-pasal tersebut di atas hanya dapat menjerat mucikari atau germo. Selanjutnya pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Akan tetapi, dalam pasal 27 ayat (1) berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang di larang menyebutkan kata “kesusilaan”. Adapun isi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁶

Pada pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut menyebutkan kata kesusilaan yang di maksud menyangkut pada hal-hal yang bersifat kepornoan. Namun, pasal tersebut tidak menyebutkan hal-hal yang masuk dalam kesusilaan. Fgaktanya, ada beberapa pihak yang terlibat dalam kejahatan prostitusi online, penerima layanan, penyedia tempat layanan, pemilik situs web yang mempromosikan prostitusi dan oprator server.⁷ Situs web prostitusi online dan orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan situs tersebut yang menjadi subjek hukum yang di tuntutan secara pidana. Sedangkan orang yang menggunakan jasa dari prostitusi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak ada pas al dalam UU ITE yang mengaturnya. Jadi, situs yang menampilkan atau menyediakan konten yang melanggar kesusilaan dengan tujuan semata-mata menghasilkan uang dengan cara menampilkan foto seksi perempuan pekerja seks komersial adalah yang dimaksud dengan prostitusi online sebagaimana yang sudah di sebutkan dalam UU ITE. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi secara general mengatur terkait

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Hal. 217-327

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat (1).

⁷ Rumadi, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online”, Hal. 57

“hal-hal yang bersifat kepornoan, jenis-jenis pornografim, pihak-pihak yang terlibat dalam pornografi serta media-media yang digunakan dalam menyebarluaskan pornografi”.

Maraknya situs-situs porno di internet, sebagian besar di dorong oleh adanya peningkatan permintaan pengguna layanan, selain itu keuntungan finansial yang diperoleh dalam kegiatan tersebut cukup signifikan. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukan pornografi adalah penyebab masalah sosial termasuk tindakan kriminal (prostitusi), saeks bebas, penyakit berbahaya, dan kemerosotan moral generasi sekarang dinegara ini. Dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi ini sama halnya dengan UU ITE tidak secara eksplisit menyebut kata pelacuran, apalagi merujuk pada prostitusi online. Namun, banyak pasal yang yang melarang tindakan yang bersifat pornografi, karena pornografi penyebab maraknya prostitusi online.

Selanjutnya mengenai prostitusi, UU Pornografi menjelaskan pada semua jenis layanan pornografi yang di sediakan oleh perseorangan atau koorporasi melalui pertunjukan langsung, televisi, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya dianggap sebagai jasa pornografi.

Pada pasal 4 ayat (2) UU pornografi melarang seseorang yang menyediakan layanan pornografi termasuk juga mempromosikan baik langsung maupun tidak. Selain itu, UU ini juga melarang seseorang untuk memfasilitasi yaitu mendanai perbuatan sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 7. Dalam hal ini pihak yang mendanai perbuatan atau memfasilitasi, yang menawarkan, mengiklankan pada aplikasi maupun wibsitenya yang sekaligus menjadi mucikarnya dapat dipidana.

Ada beberapa pihak yang dapat dikenai pidana dalam UU ini yaitu orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 30 bahwa “setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dipebnjara paling singkat 6 bulan dan paling lam a 6 tahun atau di denda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)”.

Pihak yang selanjutnya dapat di kenai pidana yaitu orang yang mendanai memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Pihak ketiga yaitu pelacur, dalam pasal 4 UU pornografi “seseorang dengan sengaja menjadsi objek (model)

yang mengandung muatan pornografi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun an/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Pihak terakhir yang dapat dikenai pidana dalam UU pornografi yaitu mucikari, sebagaimana yang disebut dalam pasal 35 UU pornografi yang pada intinya sebagai berikut: Bagi setiap orang yang menggunakan orang lain sebagai objek atau model pornografi sebagaimana disebutkan dalam pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lam dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Melihat berbagai penjelasan dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, tidak ada penjelasan terkait pengguna jasa pekerja seks komersial. Dalam praktik prostitusi Undang-Undang ini tidak berlaku bagi pengguna jasa seks komersial. Selanjutnya peraturan yang berkaitan dengan prostitusi terdapat pada Undang-Undang No. 21 tahun 22007 tentang tindak pidana perdagangan orang (UUPTPO), dalam pasal 1 angka satu menyebutkan bahwa “perdagangan orang adalah tindakan penampungan, perekrutan, pengangkutan, pemidanaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberibayaran atau manfaat , sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”. Subjek hukum pidana dalam UU ini yaitu dua. Pertama , korban. Adalah orang yang menderita secara ekonomi, social, fisik, psikologi, seksual, dan/atau social sebagai akibat dari perdagangan orang.

Kedua, setiap orang yang terlibat dalam kejahatan perdagangan orang baik sebagai individu ataupun koorporasi. Unsur yang dapat menjerat pelaku tertuang dalam pasal 3 UU PTPPO, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di wilayah repiblik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120. 000.000,00 (serratus dua piluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Dalam kaitannya dengan prostitusi dari semua peraturan Undang-Undang yang peneliti jabarkan tidak

ada satupun pasal yang menyebutkan pengguna jasa layanan seksual maupun kata yang menjuru ke pengguna tersebut hanya mengatur pelacur, mucikari, dan pemilik server saja.

Kehadiran sebuah aturan Undang-Undang menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia dalam penanggulangan secara penal terhadap prostitusi. Pemerintah telah mengesahkan regulasi baru yakni Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang hokum tindak pidana. Dalam KUHP baru pengguna jasa pekerja seks komersial diatur dalam pasal 411 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri, dipidana karena perzinahan dengan pidana paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak katagori II”. Akan tetapi, seseorang pengguna jasa pekerja seks komersial yang terlibat dalam aktivitas prostitusi tidak dapat di tuntutan kecuali atas poengaduan: 1) suami istri yang terikat perkawinan. 2) orang tua atau anaknya bagi orang tidak terikat perkawinan.

KUHP baru efektif 2 tahun mendatang. Kelemahan pada pasal 411 tersebut adalah masyarakat umum tidak dapat melakukan pengaduan terhadap yang terlibat dalam kegiatan pelacuran (pengguna jasa pekerja seks komersial) sebab pasal tersebut merupakan delik aduan, padahal prostitusi merupakan penyakit social yang harus di atasi Bersama sama. selain itu, ringannya sanksi bagi pelakunya dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera bagi pengguna jasa pekerja seks komersial sehingga praktik prostitusi semakin meningkat dari tahun ke tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat di ambil sebgai berikut:

1. Aturan yang terdapat dalam KUHP dapat dilihat bahwa prostitusi yang mengarah pada perbuatan zina, berdasarkan pasal 284 tidak dapat dijadikan acuan dalam melakukan penindakan atas tindak pidana prostitusi, sebab pasal 284 hanya menjelaskan konsep perzinahan yang di lakukan atas orang-orang yang sudah terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan subjek hukum yang belum terikat perkawinan yang sah tidak dapat di tuntutan menggunakan pasal ini.

Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE hanya mengatur mengenai motif sebelum terjadinya kegiatan prostitusi, semisal seorang mucikari atau PSK melakukan tindakan mentransmisikan foto atau video melalui media elektronik yang bermuatan kesusilaan

dengan tujuan menawarkan diri terhadap pengguna jasa. Sedangkan terhadap terjadinya hubungan seks antara para pelaku tindak pidana prostitusi tidak dapat di jerat menggunakan Undang-Undang ini. Dengan demikian UU ITE tidak dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa prostitusi.

2. Beberapa peraturan hukum pidana di Indonesia yang mengatur dan melarang pelaku prostitusi diantaranya: kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) lama terdapat terdapat pada pasal 295 dan 506, pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik, Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi dari semua peraturan terkait prostitusi di atas hanya mengatur terhadap mucikari/germo, pekerja seks komersial, penyedia jasa serta orang yang memfasilitasi, dan pemilik website. Sedangkan pengguna jasa tidak diatur sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kemudian pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana. Dalam KUHP pengguna jasa prostitusi di atur dalam pasal 411 ayat (1) yang isinya melarang seseorang melakukan perzinaan serta sanksi bagi pelaku paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak katagori II. Akan tetapi ringannya sanksi yang di berikan pada pasal tersebut tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

SARAN

1. Kepada pemerintah dan DPR sebagai legislator active dalam perumusan peraturan perundang-undangan dapat membentuk pasal pasal yang mengatur tentang pengguna jasa prostitusi, hal ini di sebabkan prostitusi di pandang sebagai bentuk kejahatan yang berbahaya meresahkan masyarakat dan dampak negatifnya lebih luas.
2. Kepada aparat penegak hukum di harapkan dapat memberikan upaya pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik prostitusi secara online.

DAFTAR PUSTAKA

Internet

Enny Nurbangsih, ([https://www.bphn.go.id/data/dokumen/naskah akademik tentang kuhp dengan lampiran.pdf](https://www.bphn.go.id/data/dokumen/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf)). Diakses pada 29 Juni 2023

Jurnal

- Fitria Dewi Navisa, 2020, Prinsip Kehati-hatian Notaris Membuat Akta dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Prosiding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh
- Gagnon J H, *Prosatitution dalam International Encyclopedi of Science*, Macmillanand Free Press, New York, 1968, vol.12.
- Hardijan, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" Law Review (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V No. Tahun 2006).

Buku

- Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan
- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat* , Bandung: Alumni
- Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta:Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, 1997, *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.